

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah.

Hal tersebut di atas menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem terpadu. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Selain Undang-Undang di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah

terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 9 Desember 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tanggal 3 September 2014 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dan menciptakan suatu sistem yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terkumpul, diterima di kas daerah dan dicatat sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem/tata kelola penerimaan pendapatan yang memadai untuk menjamin tercapainya target penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan secara akuntabel, salah satunya adalah dengan penetapan tata cara penerimaan dan penyetoran Pendapat Asli Daerah. Implementasi tata cara tersebut dapat mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang oleh petugas pada saat menjalankan tugas dan fungsinya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. Disamping itu, perlu

dilakukan langkah - langkah yang optimal dalam rangka menggali potensi khususnya dari piutang pajak daerah melalui sosialisasi kepada para subjek pajak daerah yang belum memenuhi kewajibannya, serta memberikan insentif perpajakan dalam rangka menumbuhkan sadar pajak bagi subjek pajak agar dapat melunasi kewajibannya tepat waktu bahkan sebelum periode yang ditentukan.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan Kapasitas Fiskal juga harus mempertimbangkan Tata Kelola (*governance*) tentang keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi, dan stabilisasi.

Sementara itu, kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui:
 - a. Intensifikasi pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM, dukungan teknologi dan prasarana lainnya, serta sinergi kelembagaan dengan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat;
 - b. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif secara baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan fokus:
 - a. Mengoptimal penerimaan Dana alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF);
 - b. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrumen umum Indeks Fiskal Netto, maupun instrumen khusus berupa karakteristik wilayah;
 - c. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk semakin mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.

Sedangkan kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak. Melalui optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM, dukungan Teknologi Informasi dan Prasarana lainnya serta sinergi kelembagaan dengan kabupaten/kota maupun Pemerintah Pusat.
2. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berlaku dengan fokus mengoptimalkan penerimaan DBH baik pajak maupun bukan pajak untuk semakin mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.091.500.947.341,00	14.442.516.534.958,94	110,32
2.	Dana Perimbangan	3.645.765.154.997,00	3.485.336.767.166,00	95,60
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.846.675.806.000,00	2.844.930.590.606,00	99,94
Jumlah		19.583.941.908.338,00	20.772.783.892.730,94	106,07

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan-APBD direncanakan sebesar Rp. 19.583.941.908.338,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.772.783.892.730,94 atau mencapai 106,07% dari rencana yang ditetapkan. Perincian capaian tiap komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 3.1
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014 (%)



Dari Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini realisasi PAD Tahun Anggaran 2014 mencapai 110,32% dari target yang direncanakan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya di Tahun Anggaran 2014, yaitu sebesar Rp. 3.485.336.767.166,00 atau mencapai 95,60% lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada kisaran 99,94%.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, menunjukkan bahwa PAD memberikan kontribusi terbesar 69,53% dari total pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014. Sedangkan untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 16,78% dan 13,70%.

Gambar 3.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014



Perbandingan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 terlihat pada tabel berikut.


Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013* dan 2014

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.579.340.719.021,97	14.442.516.534.958,94	24,73
2.	Dana Perimbangan	3.092.884.299.095,00	3.485.336.767.166,00	12,69
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.700.543.525.734,00	2.844.930.590.606,00	5,35
Jumlah		17.372.768.543.850,97	20.772.783.892.730,94	19,57

*Sumber *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited)
BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)*

Dari Tabel 3.2 dan Gambar 3.3 menunjukkan bahwa realisasi semua komponen pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013, secara berurutan mulai dari komponen kenaikan terbesar sampai dengan terkecil, yaitu PAD sebesar 24,73%, Dana Perimbangan sebesar 12,69% dan Lain-lain dari Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 5,35%. Sedangkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.372.768.543.850,90 meningkat menjadi Rp. 20.772.783.892.730,94 pada Tahun Anggaran 2014 atau mencapai 19,57%.

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014



a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.

Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.


Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 13.091.500.947.341,00 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 14.442.516.534.958,94 atau kinerjanya mencapai 110,32% dari target yang direncanakan. Sumbangan terbesar dari PAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai sebesar 79,75% dari realisasi PAD. Perincian PAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	11.007.945.243.621,00	11.517.684.926.168,60	104,63
2.	Retribusi Daerah	120.764.812.250,00	148.638.035.645,33	123,08
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	340.020.271.075,00	342.920.271.075,28	100,85
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.622.770.620.395,00	2.433.273.302.069,73	149,95
Jumlah		13.091.500.947.341,00	14.442.516.534.958,94	110,32

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)


Gambar 3.4
Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014 (%)



Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target yang ditetapkan, yaitu relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.622.770.620.395,00 ternyata realisasinya

mencapai Rp. 2.433.273.302.069,73 atau mencapai 149,95%. Selain itu, realisasi semua komponen dari penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014 melampaui angka dari yang ditargetkan.

Gambar 3.5
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (%)




Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2013* dan 2014

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	9.404.933.622.356,69	11.517.684.926.168,60	22,46
2.	Retribusi Daerah	106.213.770.751,90	148.638.035.645,33	39,94
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	332.020.394.955,52	342.920.271.075,28	3,28
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.736.172.930.957,86	2.433.273.302.069,73	40,15
Jumlah		11.579.340.719.021,97	14.442.516.534.958,94	24,73

Sumber *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited) BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Gambar 3.6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dan 2014



Dari Tabel 3.4 dan Gambar 3.6 dapat diketahui realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2014 mengalami peningkatan pada tiap komponen, secara berurutan mulai kenaikan yang terbesar sampai yang terkecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.736.172.930.957,86 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.433.273.302.069,73 pada Tahun Anggaran 2014 atau mencapai 40,15%, Restribusi Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 106.213.770.751,90 meningkat menjadi sebesar Rp. 148.638.035.645,33 pada Tahun Anggaran 2014 atau mencapai 39,94%, Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 9.404.933.622.356,69 meningkat menjadi Rp. 11.517.684.926.168,60 pada Tahun Anggaran 2014 atau mencapai 22,46%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2013 Rp. 332.020.394.955,52 meningkat menjadi Rp. 342.920.271.075,28 pada Tahun Anggaran 2014 atau mencapai 3,28%.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana

Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 3.645.765.154.997,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.485.336.767.166,00 atau mencapai sebesar 95,60% dari target yang ditetapkan.


Tabel 3.5
Perincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.677.340.999.997,00	1.516.912.612.166,00	90,44
2.	Dana Alokasi Umum	1.866.548.185.000,00	1.866.548.185.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	101.875.970.000,00	101.875.970.000,00	100,00
Jumlah		3.645.765.154.997,00	3.485.336.767.166,00	95,60

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Adapun kinerja capaian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.7
Capaian Target Tiap Komponen Dana Perimbangan Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (%)




Perbandingan realisasi penerimaan tiap komponen Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2013* dan 2014

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Buka Pajak	1.374.591.582.095,00	1.516.912.612.166,00	10,35
2.	Dana Alokasi Umum	1.632.648.287.000,00	1.866.548.185.000,00	14,33
3.	Dana Alokasi Khusus	85.644.430.000,00	101.875.970.000,00	18,95
Jumlah		3.092.884.299.095,00	3.485.336.767.166,00	12,69

*Sumber *)Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited) BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)*

Gambar 3.8.
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013 dan 2014



Pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.8 menunjukkan realisasi dana perimbangan sebesar Rp. 3.485.336.767.166,00 atau 12,69% bila dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2013. Pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tercapai realisasi sebesar Rp 1.516.912.612.166,00 atau 10,35%. Untuk penerimaan Dana Alokasi Umum tercapai realisasi sebesar Rp. 1.866.548.185.000,00 atau 14,33% dan penerimaan Dana alokasi Khusus tercapai realisasi sebesar Rp. 101.875.970.000,00 atau 18,95% dibanding tahun 2013 yang lalu.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 2.846.675.806.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.844.930.590.606,00 atau mencapai 99,94%. Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perincian Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	41.092.401.000,00	45.478.647.460,00	110,67
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.805.583.405.000,00	2.799.451.943.146,00	99,78
Jumlah		2.846.675.806.000,00	2.844.930.590.606,00	99,94

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Gambar 3.9
Capaian Target Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (%)




Perbandingan realisasi penerimaan tiap komponen Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2013* dan 2014

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	39.728.179.934,00	45.478.647.460,00	14,47
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.660.815.345.800,00	2.799.451.943.146,00	5,21
Jumlah		2.700.543.525.734,00	2.844.930.590.606,00	5,35

*Sumber *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited)*
BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Gambar 3.10
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014



3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a) Permasalahan

Pencapaian target pendapatan daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014 antara lain:

- Terbatasnya Jumlah Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- Masih tingginya ketidakpatuhan Wajib Pajak, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- Kondisi Ekonomi Makro (inflasi dan tingkat suku bunga bank) yang belum stabil, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang berdampak kepada Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;
- Kurang optimalnya Sarana/Prasarana pada KB Samsat, karena adanya peningkatan Objek Pajak;

- Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Sebagai imbas dari Ekonomi Makro yang belum stabil maka prioritas pengeluaran pendapatan sebagian wajib Pajak lebih mengedepankan untuk konsumsi rumah tangga sehingga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b) Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas melalui :

- Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (perbankan) dalam rangka pelaksanaan Kinerja Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan memperbanyak layanan unggulan yang berbasis IT (Pelayanan Pajak secara *self service*);
- Optimalisasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (media cetak dan elektronik) serta Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Iklim Usaha, melalui pemberian Kebijakan Insentif Perpajakan;
- Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya.

Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya diwajibkan melakukan penyusunan anggaran sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dikarenakan beberapa alasan yaitu : (1) anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, (3) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggungjawab pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi anggaran yang langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik.

Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggaran belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, kebijakan umum belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014, diarahkan pada:

- 1) Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, sefektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Pemanfaatan belanja yang berifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 3) Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capai target kinerja utama sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2009-2014 dan RKPD 2014;
- 4) Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasiliasi Belanja Bantuan Keuangan, Belanja hibah maupun Belanja Bantuan Sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;
- 6) Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung saesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capai target kinerja Pemerintah Provinsi Jawa timur;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusu (DAK, DBHCHT, BLUD) untuk menstimulasi capai target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa timur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan umum belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 diarahkan pada:

- 1) Pemanfaatan Belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan pada RPJMD 2009-2014;

- 2) Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 3) Pendanaan kegiatan darurat/mendesak yang penganggarnya belum terdeia atau belum mencukupi pada tahun berjalan;
- 4) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 5) Mengakomodir dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang yang diusulkan baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka melibatkan peran serta Pemerintah kabupaten/Kota dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Timur meliputi peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar;
- 6) Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 20.957.372.614.798,70 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.006.881.302.740,98 atau mencapai 95,46%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	14.125.429.755.098,70	13.700.106.999.440,49	96,99
2.	Belanja Langsung	6.831.942.859.700,00	6.306.774.303.300,49	92,31
Jumlah		20.957.372.614.798,70	20.006.881.302.740,98	95,46

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 68,48% dari realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dan sisanya sebesar 31,52% disumbangkan oleh Belanja Langsung.

Gambar 3.11
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014



a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 14.125.429.755.098,70 dan terealisasi sebesar Rp. 13.700.106.999.440,49 atau mencapai 96,99%. Adapun gambaran Belanja Tidak Langsung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.10
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.713.981.532.600,00	1.623.569.154.916,00	94,73
2.	Belanja Bunga	4.174.939.236,00	3.921.186.921,11	93,92

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Belanja Hibah	4.862.591.660.000,00	4.673.473.429.005,38	96,11
4.	Belanja Bantuan Sosial	9.149.380.000,00	8.434.380.000,00	92,19
5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.981.970.144.496,70	4.934.876.837.720,00	99,05
6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	2.374.312.380.000,00	2.362.512.570.627,00	99,50
7.	Belanja Tidak Terduga	179.249.718.766,00	93.319.440.251,00	52,06
Jumlah		14.125.429.755.098,70	13.700.106.999.440,49	96,99

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Gambar 3.12
Capaian Target Komponen Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (%)



Perbandingan realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.11
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2013* dan 2014

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.533.121.238.703,00	1.623.569.154.916,00	5,90
2.	Belanja Bunga	5.108.753.406,26	3.921.186.921,11	-23,25
3.	Belanja Hibah	4.903.476.407.650,87	4.673.473.429.005,38	-4,69
4.	Belanja Bantuan Sosial	32.672.902.540,00	8.434.380.000,00	-74,19
5.	Belanja Bagi Hasil	3.081.718.245.832,00	4.934.876.837.720,00	60,13
6.	Belanja Bantuan Keuangan	986.232.679.029,00	2.362.512.570.627,00	139,55
7.	Belanja Tidak Terduga	60.252.217.760,00	93.319.440.251,00	54,88
Jumlah		10.602.582.444.921,13	13.700.106.999.440,49	29,21

*Sumber *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited)
 BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)*

Pada Tabel 3.11 dan Gambar 3.13 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.097.524.554.519,36 atau meningkat 29,21%, bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2013. Adapun komponen Belanja Tidak Langsung yang mengalami peningkatan secara berurutan mulai dari yang terbesar adalah Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 1.376.279.891.598,00 atau meningkat 139,55%, Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.853.158.591.888,00 atau meningkat 60,13%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 33.067.222.491,00 atau meningkat 54,88%, dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 90.447.916.213,00 atau meningkat 5,90%. Sedangkan komponen Belanja Tidak Langsung yang mengalami penurunan secara berurutan mulai yang terbesar adalah Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 24.238.522.540,00 atau menurun 74,19%, Belanja Bunga sebesar Rp. 1.187.566.485,15 atau menurun 23,25%, dan Belanja Hibah sebesar Rp. 230.002.978.645,49 atau menurun 4,69% dari realisasi pada Tahun Anggaran 2013.

Gambar 3.13
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014



b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.


Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 6.831.942.859.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.306.774.303.300,49 atau 92,31%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	721.961.597.720,00	656.596.864.003,00	90,95
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.696.638.358.693,00	4.442.720.805.923,69	94,59
3.	Belanja Modal	1.413.342.903.287,00	1.207.456.633.373,80	85,43
Jumlah		6.831.942.859.700,00	6.306.774.303.300,49	92,31

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

Gambar 3.14
Capaian Target Komponen Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (%)



Perbandingan realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2013* dan 2014


No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.157.307.576.070,00	656.596.864.003,00	-43,27
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.803.016.160.033,68	4.442.720.805.923,69	16,82
3.	Belanja Modal	1.175.751.046.134,00	1.207.456.633.373,80	2,70
Jumlah		6.136.074.782.237,68	6.306.774.303.300,49	2,78

*Sumber *) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Audited)
 BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)*

Pada Tabel 3.13 dan Gambar 3.15 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 170.699.521.062,81 atau meningkat 2,78%, bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2013. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 639.704.645.890,01 atau meningkat 16,82% dan Belanja Modal sebesar Rp. 31.705.587.239,80 atau meningkat 2,70%; serta

menurunnya realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.500.710.712.067,00 atau menurun 43,27% dari realisasi pada Tahun Anggaran 2013.

Gambar 3.15
Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan 2014



Sementara itu, Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Tahun Anggaran 2014 menurut SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut SKPD Tahun Anggaran 2014

No.	Nama SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Dinas Pendidikan Prov. Jatim	427.101.260.800,00	397.615.622.381,00	93,10
2.	Dinas Kesehatan Prov. Jatim	121.974.189.800,00	105.983.089.220,00	86,89
3.	Rumah Sakit Paru Batu Prov. Jatim	54.233.175.300,00	54.752.408.087,00	100,96
4.	Rumah Sakit Paru Jember Prov. Jatim	71.759.857.900,00	68.856.911.567,38	95,95
5.	Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Prov. Jatim	20.943.903.900,00	19.827.648.407,00	94,67
6.	Rumah Sakit Kusta Kediri Prov. Jatim	18.449.340.500,00	16.155.819.446,00	87,57
7.	Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim	38.065.773.700,00	39.031.545.018,00	102,54
8.	Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya Prov. Jatim	28.682.756.400,00	27.342.819.325,00	95,33

No.	Nama SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
9.	Rumah Sakit Paru Surabaya Prov. Jatim	39.873.142.300,00	36.235.926.687,00	90,88
10.	Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan Prov. Jatim	25.549.515.500,00	26.020.506.477,83	101,84
11.	Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun Prov. Jatim	20.959.386.425,00	19.034.253.398,00	90,81
12.	UPT- Akademi Keperawatan Madiun	8.728.324.000,00	7.615.303.404,00	87,25
13.	UPT- Akademi Gizi Surabaya	8.152.776.300,00	7.443.501.810,00	91,30
14.	UPT- Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang	10.525.079.100,00	9.977.322.820,00	94,80
15.	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim	1.045.739.772.066,00	1.075.282.636.407,50	102,83
16.	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim	569.172.517.800,00	627.354.987.139,00	110,22
17.	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim	251.246.241.995,00	210.399.157.063,61	83,74
18.	Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim	206.353.154.700,00	203.514.542.048,00	98,62
19.	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim	74.309.954.400,00	67.785.446.647,00	91,22
20.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	557.360.107.000,00	509.548.967.769,00	91,42
21.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim	258.465.991.600,00	237.677.811.636,00	91,96
22.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim	120.795.204.000,00	112.511.016.700,00	93,14
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim	107.794.522.000,00	95.871.532.627,00	88,94
24.	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	467.392.634.200,00	446.208.522.347,00	95,47
25.	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim	37.230.985.000,00	34.529.758.000,00	92,74
26.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim	19.694.810.000,00	18.508.569.274,00	93,98
27.	Dinas Sosial Prov. Jatim	144.541.413.000,00	137.799.150.489,00	95,34
28.	Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim	197.183.857.000,00	187.323.117.759,00	95,00

No.	Nama SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
29.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Prov. Jatim	241.351.888.000,00	218.259.320.248,00	90,43
30.	Badan Penanaman Modal Prov. Jatim	57.958.418.000,00	49.535.054.820,00	85,47
31.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim	114.463.571.000,00	110.694.226.645,00	96,71
32.	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim	44.817.076.000,00	42.621.864.529,00	95,10
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim	22.608.066.000,00	21.082.945.968,00	93,25
34.	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim	23.251.920.000,00	22.290.510.146,00	95,87
35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim	19.096.974.000,00	18.032.295.235,00	94,42
36.	Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim	28.653.638.000,00	21.530.586.376,00	75,14
37.	Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim	16.563.800.000,00	14.008.949.554,00	84,58
38.	Biro Hukum Setda Prov. Jatim	9.130.893.000,00	8.530.786.181,00	93,43
39.	Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim	54.130.532.000,00	40.818.072.973,00	75,41
40.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim	39.862.960.000,00	31.038.793.830,00	77,86
41.	Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim	64.330.141.000,00	26.025.709.625,00	40,46
42.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim	17.337.497.000,00	15.120.328.239,00	87,21
43.	Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim	32.398.233.000,00	27.929.371.089,00	86,21
44.	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim	21.411.081.000,00	18.503.525.257,00	86,42
45.	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim	12.764.909.000,00	10.912.880.606,00	85,49
46.	Biro Umum Setda Prov. Jatim	117.344.718.000,00	109.877.665.502,00	93,64
47.	Sekretariat DPRD Prov. Jatim	149.161.465.000,00	119.499.194.656,00	80,11
48.	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim	35.567.563.000,00	34.634.857.783,00	97,38
49.	Inspektorat Provinsi Jatim	31.526.050.000,00	24.071.853.964,00	76,36

No.	Nama SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
50.	Dinas Pendapatan Prov. Jatim	570.379.444.500,00	500.039.344.938,39	87,67
51.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	97.700.000.000,00	90.972.046.261,00	93,11
52.	Kantor Perwakilan Prov. Jatim	23.339.430.000,00	22.979.404.533,00	98,46
53.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun	9.841.091.000,00	9.479.963.187,00	96,33
54.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro	8.755.930.000,00	8.305.924.381,00	94,86
55.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang	9.567.136.000,00	8.891.193.971,00	92,93
56.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan	8.681.061.000,00	8.229.438.748,00	94,80
57.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	46.718.625.000,00	38.354.808.513,00	82,10
58.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim	133.272.299.000,00	118.415.596.789,00	88,85
59.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim	16.289.359.000,00	14.665.793.170,00	90,03
60.	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim	84.983.300.000,00	79.955.334.755,00	94,08
61.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim	60.665.583.000,00	55.735.347.317,00	91,87
62.	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.977.109.400,00	38.896.191.671,00	94,92
63.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	7.880.521.000,00	7.644.179.887,00	97,00
64.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	74.563.226.000,00	72.270.309.347,00	96,92
65.	Dinas Pertanian Prov. Jatim	258.344.604.500,00	222.399.827.530,00	86,09
66.	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	142.799.024.000,00	112.892.346.403,00	79,06
67.	Dinas Peternakan Prov. Jatim	170.192.837.500,00	155.397.204.630,00	91,31
68.	Dinas Kehutanan Prov. Jatim	50.855.653.550,00	46.852.233.205,00	92,13
69.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	34.538.409.000,00	30.476.632.215,00	88,24

No.	Nama SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
70.	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim	244.052.816.000,00	219.113.078.949,80	89,78
71.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim	289.529.987.000,00	256.511.068.403,09	88,60

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit 25 Maret 2015)

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a) Permasalahan

- Untuk Belanja Tidak Langsung yang penyerapannya rendah terdiri atas Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Bantuan Sosial sempat dihentikan dikarenakan adanya himbauan dari KPK agar menghentikan pencairannya menjelang pemilihan umum legislatif. Sedangkan penyerapan Belanja Tidak Terduga yang rendah disebabkan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- Untuk Belanja Langsung yang penyerapannya rendah terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Hal ini disebabkan realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Honor Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dampak dari dikeluarkannya SE Mempan Nomor 11 tahun 2014 mengenai penghentian penyelenggaraan rapat di hotel. Sedangkan penyerapan Belanja Modal yang rendah disebabkan efisiensi dan penghematan sisa lelang dalam proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

b) Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas:

- Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
- Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
- Memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran dan target belanja sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

- Melakukan penyusunan belanja pegawai dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran disebut pembiayaan netto.

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk meningkatkan manajemen daerah serta akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas yang difokuskan pada:

1. Penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;

2. Defisit APBD Tahun Anggaran 2014, direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 1.846.787.127.477,63 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.846.787.127.477,63, yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) atau mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 162.733.333.334,00, yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang, hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp. 162.733.333.333,36 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Adapun gambaran secara rinci komponen pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Daerah				
I	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.846.787.127.477,63	1.846.787.127.477,63	100,00
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	1.846.787.127.477,63	1.846.787.127.477,63	100,00
II	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	162.733.333.334,00	162.733.333.333,36	100,00
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	152.000.000.000,00	152.000.000.000,00	100,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	10.733.333.334,00	10.733.333.333,36	100,00
Pembiayaan Netto		1.684.053.794.143,63	1.684.053.794.144,27	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data audit 25 Maret 2015)